

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 30 /KEP.SES/B2/2022
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Verifikasi Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan penerapan sistem merit di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diperlukan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di



Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan

Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan tim penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Manajemen ASN.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilai Manajemen ASN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai Manajemen ASN sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;

3. Koordinator;
4. Anggota.

KEEMPAT : Tim Penilai Manajemen ASN sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


TAVIP AGUS RAYANTO 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ... /KEP.SES/B2/2022
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM
MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN
SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Susunan Keanggotaan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan BKKBN adalah sebagai berikut:

- Pengarah : Sekretaris Utama
- Penanggung Jawab : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
- Koordinator : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
4. Kependudukan dan Keluarga Berencana Inspektur Wilayah I
- Tugas : 1. Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN BKKBN;
2. Memberikan arahan dan mengonsolidasikan Sumber Daya dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN BKKBN;

3. Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN BKKBN;
4. Melakukan evaluasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN BKKBN.

Anggota

- :
1. Koordinator Pengembangan Pegawai
 2. Koordinator Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai
 3. Koordinator Penempatan dan Mutasi Pegawai
 4. Koordinator Data dan Perencanaan Pegawai
 5. Koordinator Pengembangan Manajemen Kinerja
 6. Koordinator Penyelenggaraan dan Evaluasi
 7. Koordinator Organisasi dan Tata Laksana
 8. Sub Koordinator Penyelenggara
 9. Sub Koordinator Evaluasi
 10. Sub Koordinator Penilaian Kinerja Pegawai
 11. Sub Koordinator Pengembangan Karir Pegawai
 12. Sub Koordinator Analisis Kompetensi Pegawai
 13. Sub Koordinator Data dan Dokumentasi Pegawai
 14. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Pegawai
 15. Sub Koordinator Mutasi Jabatan Pegawai
 16. Sub Koordinator Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
 17. Sub Koordinator Pangkat dan Gaji Pegawai
 18. Sub Koordinator Disiplin Pegawai
 19. Sub Koordinator Administrasi Jabatan Fungsional
 20. Sub Koordinator Kesejahteraan Pegawai

Tugas

- :
1. Mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN BKKBN;
 2. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN BKKBN;

- Petugas
Dokumentasi
3. Memfasilitasi tim dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- : 1. Rahmat Hidayat, S.E.
2. Dwi Fitriana Ismyati, S.Psi.
3. Ulfa Marya Ferdiana, S.Psi.
4. Nurul Chairunnisa, S.I.A.
5. Dian Novita Sari, S.AP
- Tugas
- : 1. Melakukan inventarisasi dokumen bukti fisik sesuai bagian masing-masing;
2. Melaporkan hasil inventarisasi dokumen bukti fisik.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


TAVIP AGUS RAYANTO